

Penerapan Standar Halal Pengelolaan Kantin Kampus UIN Sumatera Utara Medan

Serli Lestari Napitupulu^{1*}, Cahaya Permata²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: serlilestari12j@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The campus canteens within the UIN Sumatera Utara Medan environment have not yet obtained halal certification. The objective of this research is to examine how halal standards are implemented in the campus canteen of UIN Sumatera Utara and to identify the influencing factors. This research is an empirical legal study with a sociological and legal and statute approach. Data were collected through observation, interviews, and document studies. The data were then processed, analyzed, and described qualitatively. The findings of this research indicate that halal standards have been implemented in the campus canteen of UIN Sumatera Utara Medan, but not optimally, as halal certification has not yet been obtained, thereby leaving the halal assurance unconfirmed officially. Factors influencing this condition include the high level of trust from the academic community toward canteen operators, the lack of socialization and education from the authorities, and the absence of internal campus regulations regarding canteen certification.

Keywords: Campus, Canteen, Management, Halal Standards

ABSTRAK

Kantin-kantin kampus di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan belum memiliki sertifikat halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan standar halal pada kantin kampus di UIN Sumatera Utara Medan dan apa faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan peraturan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Kemudian data diolah dianalisis, dan dideskripsikan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar halal di kantin kampus UIN Sumatera Utara Medan sudah diterapkan hanya belum maksimal, karena belum melakukan sertifikasi halal sehingga jaminan kehalalannya belum dipastikan secara resmi. Faktor yang mempengaruhinya antara lain tingginya tingkat kepercayaan warga kampus terhadap pengelola kantin, kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak yang berwenang, serta tidak adanya regulasi internal kampus tentang sertifikasi. Seharusnya para pengelola kantin kampus Uin Sumatera Utara medan tetap melakukan penerapan standar halal dengan melakukan sertifikasi halal.

Kata Kunci: Kantin, Kampus, Pengelolaan, Standar Halal

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal kantin baru-baru ini dipandang sebagai hal yang krusial. Sertifikasi ini menjadi jaminan formal atas kehalalan produk yang dikonsumsi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik dan reputasi institusi. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” (UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014). Berdasarkan Instruksi Menteri Agama (Kemenag) RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di Lingkungan Satuan Kerja Kemenag dinyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi negeri di bawah Kemenag didorong untuk mengambil langkah untuk mempercepat sertifikasi halal produk dan kantin. Selain itu, perguruan tinggi diinstruksikan untuk mengedukasi, mendorong, dan membantu pelaku usaha yang menjual produk dan pengelola kantin untuk melakukan sertifikasi halal (Kemenag RI, 2023). Dalam upaya percepatan sertifikasi halal nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengimbau seluruh kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah memastikan kantin yang dikelola instansi bersertifikat halal (BPJPH, 2024). Sertifikasi halal kantin menjadi langkah strategis dalam mendukung kebijakan nasional dalam mempercepat penerapan standar halal di lingkungan perguruan tinggi dan instansi pemerintah.

Namun, kantin-kantin kampus di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan belum memiliki sertifikat halal (SF, komunikasi pribadi, 17 Juni 2025). Ketiadaan sertifikat halal pada kantin-kantin kampus UIN Sumatera Utara Medan menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban regulatif dan praktik pengelolaan yang berjalan. Berdasarkan data pada aplikasi SiHalal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), belum terdapat satu pun kantin kampus di lingkungan UIN Sumatera Utara yang tersertifikasi halal. Kondisi ini bukan disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap prinsip halal, melainkan karena belum dilakukannya proses sertifikasi resmi. Beberapa unit kantin sebenarnya telah menerapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan makanan dan minuman yang mengarah pada standar halal, seperti pemilihan bahan baku yang terjamin kehalalannya, menjaga proses pengolahan sesuai kaidah syariah, serta memperhatikan kebersihan dan penyajian (YT, komunikasi pribadi, 17 Juni 2025). Tanpa adanya sertifikasi halal, penerapan standar halal tersebut belum memiliki legitimasi formal yang dapat memberikan jaminan penuh kepada konsumen dan meningkatkan kredibilitas institusi.

Penelitian terdahulu terkait implementasi sertifikasi halal sudah banyak dilakukan. Penelitian sejauh telah mengungkapkan pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menembus pasar global (Giyanti & Indriastiningsih, 2019; Wanto & Samsuri, 2020). Penelitian juga sudah menguraikan berbagai tantangan dalam standar halal dan sertifikasi halal (Islam dkk., 2023). Penelitian yang terkait ini sejauh ini sudah mengkaji sejauh mana pelaku usaha kantin dan restoran memahami pentingnya sertifikasi halal dan melakukan sertifikasi halal (Dhimas & Makhtum, 2022; Fatwa, 2024). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada tempat penelitian dan penggunaan regulasi terbaru dan lebih fokus pada penerapan standar halalnya.

Berdasarkan fakta di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk penerapan standar halal diterapkan dalam praktik operasional kantin, baik dari aspek pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan standar halal pada pengelolaan kantin kampus di lingkungan UINSU Medan. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek pemahaman pelaku usaha terhadap konsep halal, ketersediaan fasilitas penunjang, regulasi internal institusi, dukungan kelembagaan, hingga pengawasan dari otoritas yang berwenang. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan standar halal pada pengelolaan kantin kampus serta mengungkap faktor-faktor yang memengaruhinya, sehingga dapat menjadi acuan bagi penguatan kebijakan, peningkatan pemahaman pelaku usaha, dan perbaikan sistem pengawasan di lingkungan UINSU Medan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani yang terjadi di lapangan (Ali, 2010; Solikin, 2021). Sedangkan pendekatan sosiologis, digunakan untuk memahami dan menganalisis hukum dalam konteks sosial masyarakat kampus, yaitu bagaimana ketentuan mengenai standar halal dalam pengelolaan kantin dipahami, dihayati, dan dilaksanakan.

Data lapangan dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola kantin dan beberapa konsumen, observasi dan studi dokumen. Ada 2 jenis sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, informan wawancara di pilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Sedangkan data sekunder yaitu yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait sertifikasi halal, dan peraturan pelaksanaannya, buku, jurnal dan data ilmiah lainnya. Baik data primer maupun sekunder diolah, direduksi, dan dianalisis menggunakan metode kualitatif, lalu peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana penerapan standar halal dalam pengelolaan kantin kampus di UINSU Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi yang Mengatur Sertifikasi Halal di Kantin Kampus

Sebagai lembaga Pendidikan tinggi berbasis islam memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan bahwa seluruh aspek termasuk penyediaan makanan dan minuman berjalan sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal jaminan Produk halal. Sertifikasi halal merupakan proses pengakuan kehalalan suatu produk atau jasa, yang dilakukan melalui prosedur pemeriksaan dan penilaian oleh lembaga berwenang, untuk memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan menurut syariat Islam. Sertifikasi ini diberikan dalam bentuk Sertifikat Halal, yang menjadi bukti sah bahwa produk tersebut boleh dikonsumsi oleh umat Islam, yang dikeluarkan oleh BPJPH yang menyatakan

suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini dapat digunakan pembuatan label halal. Sertifikasi halal juga merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. Produk makanan yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang di dalam proses pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya.

Jaminan kehalalan produk dengan menetapkan kebijakan hukum yang komprehensif. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi sistem sertifikasi halal, sekaligus menetapkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, terutama produk makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, serta barang gunaan tertentu (UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014).

Sertifikat Halal merupakan bentuk pengesahan resmi dari negara yang menyatakan bahwa suatu produk telah melalui proses pemeriksaan kehalalan oleh LPH, dan dinyatakan halal berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh MUI. Proses pengajuan sertifikasi halal dimulai dengan pelaku usaha yang mengisi permohonan secara daring melalui situs resmi BPJPH dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan. BPJPH selanjutnya melakukan verifikasi dokumen tersebut dalam jangka waktu maksimal 10 hari kerja. Setelah proses ini, BPJPH akan menetapkan LPH berdasarkan pilihan pelaku usaha. LPH kemudian melaksanakan audit kehalalan terhadap produk yang diajukan, yang memerlukan waktu antara 40 hingga 60 hari kerja. Hasil audit tersebut diserahkan kepada Komisi Fatwa MUI, yang akan melakukan musyawarah dalam waktu maksimal 30 hari kerja untuk menetapkan status kehalalan produk. Jika dinyatakan halal, Komisi Fatwa akan mengeluarkan Surat Keputusan Fatwa Halal, yang selanjutnya disampaikan kepada BPJPH untuk penerbitan Sertifikat Halal resmi. Sementara itu, label halal adalah simbol atau tanda khusus yang dicantumkan pada kemasan produk sebagai bukti bahwa produk tersebut telah bersertifikat halal. Label ini wajib dicantumkan oleh pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan BPJPH.

Padahal jika dilihat dari pengaturan hak-hak konsumen, keberadaan sertifikasi halal memberikan jaminan kepastian, kenyamanan, dan keamanan atas produk yang dikonsumsi, adalah salah satu hak bagi konsumen. Dan konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Terkait dengan hal tersebut, maka produsen atau pengelola kantin kampus berkewajiban memberikan informasi kepada konsumennya bahwa produk makanan dan minuman tersebut halal di konsumsi untuk umat islam (Zulham, 2013). Hal ini sejalan dengan prinsip halalan thayyiban, yakni mengonsumsi sesuatu yang tidak hanya halal secara hukum agama, tetapi juga baik dan layak secara kesehatan serta etika (Nashirun, 2020).

Terkait dengan keselamatan konsumen muslim, baik secara akidah, rohaniyah, maupun jasmaniah, dalam mengonsumsi produk makanan sangat bergantung pada informasi produk makanan dan minuman tersebut. Hal ini pulalah yang mengharuskan produk makanan memiliki label, untuk menentukan antara halal dan haram untuk di konsumsi umat islam.

Regulasi terkini terkait produk Halal, sejumlah regulasi yang saat ini menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halals (UU JPH).
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui Mekanisme Self Declare.
4. Instruksi Menteri Indonesia no. 1 tahun 2023 tentang sertifikasi halal dan kantin di lingkungan satuan kerja kementerian agama.

Proses sertifikasi halal di Indonesia melibatkan tiga lembaga utama yang memiliki peran masing-masing dalam menjamin kehalalan suatu produk. Pertama, BPJPH bertanggung jawab sebagai pihak penyelenggara utama yang mengatur dan mengoordinasikan seluruh proses sertifikasi halal. Kedua, terdapat Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan ke empat, (MUI) yang berperan dalam melakukan tahapan teknis pemeriksaan, mulai dari evaluasi dokumen persyaratan, penyusunan jadwal pemeriksaan lapangan (audit), pelaksanaan audit di lokasi usaha, hingga penyusunan laporan hasil audit berupa audit memorandum dan berita acara.

Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023, yang ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2023 oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, menetapkan percepatan implementasi sertifikasi halal untuk produk dan kantin di berbagai unit kerja Kementerian Agama, termasuk tingkat pusat, daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Instruksi ini ditujukan kepada pejabat eselon I, pimpinan PTKIN, Kepala Kanwil, Kepala Kankemenag, serta Kepala KUA dan madrasah, dengan tujuan agar Kemenag tidak hanya mendorong pelaku usaha eksternal, melainkan juga memastikan seluruh kantin dan produk internal kementerian telah memiliki sertifikat halal. Instruksi menekankan pentingnya edukasi, dorongan, dan fasilitasi kepada pelaku usaha dalam lingkungan Kemenag untuk segera melengkapi persyaratan sertifikasi halal bagi produk dan kantin yang dioperasikan di lingkungan institusi (Kemenag RI, 2023).

Teknis sertifikasi halal terbagi menjadi dua jalur berbeda: jalur pernyataan halal oleh pelaku usaha (self-declare) yang bersifat gratis dan jalur reguler yang memerlukan pemeriksaan oleh lembaga resmi. Bagi jalur self-declare, pelaku usaha wajib menyiapkan persyaratan administratif seperti Surat Lamaran, Formulir Pendaftaran, NIB, dan dokumen Penyelia Halal (KTP, SK penetapan, CV, sertifikat pelatihan), serta dokumen pendukung seperti daftar produk dan bahan, proses pengolahan, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan izin edar jika ada. Permohonan diajukan secara daring melalui aplikasi PUSAKA Kemenag Super Apps atau situs PTSP Halal, dan dapat difasilitasi oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPSH) atau Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang telah terdaftar di BPJPH. Sedangkan untuk jalur reguler, pelaku usaha melakukan permohonan secara online melalui platform yang sama, dengan koordinasi bersama Satuan Tugas

Jaminan Produk Halal (satgas JPH) di tingkat Kanwil serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) setempat (Kemenag RI, 2023; Lampung, 2023).

Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023 secara substantif menempati posisi strategis sebagai arahan normatif sekaligus moral bagi setiap satuan kerja di bawah Kementerian Agama untuk menegakkan standar sertifikasi halal di lingkungan internalnya. Meskipun instruksi ini tidak memiliki daya paksa setara peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi tegas, sifatnya sebagai *top-down directive* dari pimpinan tertinggi kementerian memberi bobot kuat dalam hierarki kebijakan internal, sehingga menjadi pedoman operasional yang harus dipatuhi. Instruksi tersebut juga memiliki fungsi teladan (*exemplary function*), di mana Kemenag menempatkan dirinya sebagai model kepatuhan sebelum menuntut pelaku usaha eksternal untuk mematuhi kewajiban sertifikasi halal. Dengan demikian, keberhasilan penerapannya bergantung pada komitmen pimpinan unit kerja, integrasi prosedur sertifikasi dalam manajemen operasional kantin, serta mekanisme evaluasi dan pembinaan berkelanjutan.

B. Gambaran Umum Usaha Kantin di Lingkungan UINSU

Kantin kampus merupakan salah satu fasilitas pendukung yang memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas civitas akademika, khususnya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi harian. Pengelolaan unit usaha kantin di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tersebar di tiga kampus utama, dengan jumlah mencapai sekitar 22 Unit yang tersebar di beberapa fakultas dan kawasan utama universitas, yang mana di antaranya ada 3 kantin berada di kampus I UIN Sutomo, 15 kantin berada di kampus II UIN Pancing dan 4 lainnya berada di kampus IV UIN Tuntungan, maka setiap unit kantin memiliki karakteristik dan cakupan usaha yang berbeda-beda. Sebagian besar kantin berukuran kecil hingga menengah, yang fokus menyediakan konsumsi ringan hingga makanan siap saji. Namun demikian, terdapat pula beberapa unit kantin yang berskala lebih besar dan menyediakan hampir seluruh jenis kebutuhan konsumsi, mulai dari makanan ringan, minuman segar, hingga makanan utama lengkap dengan lauk pauk. Secara umum, jenis produk yang dijual di kantin kampus meliputi makanan ringan seperti gorengan, dimsum, bakso, taiso, keripik, donat, risol, pastel, dan jajanan, Makanan siap saji nya mie instan, nasi uduk, nasi goreng, nasi bungkus, dan nasi kotak. Lauk-pauk nya berbagai olahan ayam seperti ayam penyet, ayam goreng ayam gulai dan telur balado, sambal tempe, ikan goreng, rendang, dan sayur-sayuran seperti capcay, sayur lodeh, serta tumis kangkung. Minuman nya teh manis, beng beng, cappucino, milo, pop ice, nutri sari, berbagai macam jus buah, es teh, susu kedelai, kopi, sanger dan sebagainya.

Secara struktural, pengelolaan dan pengawasan terhadap aktivitas kantin kampus berada di bawah koordinasi Pusat Pengembangan Bisnis (Pusbangnis) UINSU, yakni sebuah lembaga internal yang bertugas untuk mengembangkan potensi usaha dan mendukung kegiatan ekonomi produktif di lingkungan kampus. Pusbangnis berperan sebagai pengelola teknis dalam proses seleksi mitra usaha, pengaturan zonasi, pengawasan aktivitas, serta penyusunan mekanisme kerja sama antara pelaku usaha dengan pihak kampus. Pusbangnis tidak bekerja sendiri, tetapi juga berkoordinasi dengan

pihak rektorat, khususnya dalam menentukan kebijakan umum yang berkaitan dengan pengelolaan usaha di lingkungan kampus., berjalan sesuai dengan ketentuan administratif, etika akademik, dan prinsip-prinsip syariah yang menjadi ruh dari lembaga pendidikan Islam.

Dari sisi skala usaha, unit-unit kantin di UINSU secara umum tergolong sebagai bagian dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kategori ini ditentukan berdasarkan jumlah tenaga kerja, aset, serta besaran omzet tahunan. Sebagian besar pelaku usaha kantin merupakan individu dengan modal terbatas, seperti mahasiswa, pelaku UMKM lokal, atau koperasi kampus yang telah memperoleh izin resmi dari pihak pengelola, baik dari Pusbangnis maupun koperasi kampus itu sendiri.

Usaha mikro di defenisikan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang pada ayat (1) didefinisikan sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), dan atau memilikim omzet tahunan tidak lebih dari Rp300 juta, Usaha kecil pada ayat (2), yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00; atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 hingga Rp2.500.000.000,00. Sedangkan Usaha Menengah Mengacu pada Pasal 6 ayat (3), usaha menengah adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha dari usaha besar, dengan: Kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00; atau hasil penjualan tahunan lebih Rp2.500.000.000,00 hingga Rp50.000.000.000,00. Berdasarkan hasil observasi di lapangan Berdasarkan hasil observasi di lapangan serta wawancara dengan pelaku usaha, diketahui bahwa sebagian besar kantin di UINSU masih berada dalam kategori usaha mikro (Hasanah, et,al 2020).

Kondisi ini menggambarkan bahwa aktivitas usaha di kantin tidak hanya berfungsi sebagai penyedia konsumsi bagi civitas akademika, tetapi juga merupakan bagian dari sistem ekonomi kerakyatan di lingkungan kampus yang perlu dibina dan dikembangkan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, pembinaan standar usaha (termasuk sertifikasi halal), serta pendampingan legalitas usaha menjadi langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan oleh pihak kampus.

C. Faktor yang Memengaruhi Penerapan Sertifikasi Halal Kantin Kampus

Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga Masyarakat secara keseluruhan maupun dari kalangan penegak hukum (Achmad Ali, 2023). sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua: Pertama, kesadaran hukum positif, identik dengan “ketaatan hukum. Kedua, kesadaran hukum negatif, identik dengan “ketidak taatan hukum. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, sebagaimana yang dikutip oleh prof. Ahmad Ali bahwa kesadaran hukum itu dipengaruhi oleh empat indikator: Pengetahuan tentang hukum, Pemahaman tentang hukum, Sikap terhadap hukum, dan Perilaku hukum (Achmad ali, 2023).

Sesuai konteks penyelenggaraan produk halal, kesadaran hukum tidak hanya sebatas pada pengenalan terhadap regulasi yang mengatur kehalalan suatu produk, melainkan juga mencakup kepatuhan secara aktif terhadap pelaksanaannya. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam lingkungan institusi keislaman seperti UINSU Medan, yang secara moral dan institusional dituntut menjadi teladan dalam penerapan prinsip-prinsip syariat Islam, termasuk dalam hal jaminan produk halal.

Kesadaran para pelaku usaha kantin terhadap pentingnya sertifikasi halal cenderung masih parsial dan sporadis. Banyak pengelola kantin yang mengasumsikan bahwa karena berada di lingkungan kampus Islam, maka seluruh produk secara otomatis dianggap halal, tanpa mempertimbangkan aspek prosedural yang diwajibkan oleh undang-undang. Rendahnya intensitas sosialisasi regulasi halal, kurangnya akses terhadap informasi teknis mengenai proses sertifikasi, serta terbatasnya pendampingan dari pihak kampus menjadi faktor-faktor penyebab utama lemahnya kesadaran hukum tersebut.

Berdasarkan informasi yang juga penulis dapat melalui wawancara dengan beberapa responden, yang terdiri dari pedagang/pengelola kantin masih kurang memahami tentang keberadaan sertifikasi halal dalam pengelolaan kantin kampus. Meski beberapa produk makanan kemasan yang dijual di kantin tersebut memang telah bersertifikat halal, namun bahan baku lokal seperti hasil olahan oleh pedagang yang kemungkinan belum memiliki sertifikasi serupa. Menurut penuturannya, meskipun mereka memahami pentingnya sertifikasi halal dan menjamin bahwa seluruh makanan dan minuman yang disajikan tidak mengandung unsur non-halal, ia menyatakan kesiapannya untuk mengurus sertifikasi halal apabila memang diwajibkan. Ia juga berharap adanya pendampingan atau fasilitasi dari instansi terkait untuk mempermudah proses sertifikasi tersebut. Namun tetap diperlukan peran aktif dan pendampingan dari pemerintah untuk memberikan edukasi dan bimbingan terkait prosedur pengajuan sertifikasi halal.

Pada kenyataannya, semua kantin kampus di lingkungan UINSU belum memiliki sertifikat halal. Beberapa faktor yang memengaruhi belum bisa diterapkannya standar halal dalam pengelolaan kantin kampus yaitu:

1. Tingginya Tingkat kepercayaan warga kampus terhadap kantin

Kepercayaan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk atau layanan, termasuk dalam konteks konsumsi makanan di kantin kampus. Tingginya tingkat kepercayaan warga kampus terhadap kantin menunjukkan bahwa kantin dianggap sebagai tempat yang relatif aman, nyaman, dan memenuhi ekspektasi konsumen, baik dari segi kebersihan, harga, maupun ketersediaan makanan sesuai kebutuhan sehari-hari.

Kepercayaan warga kampus (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) tumbuh karena, sebagai institusi Islam, UIN dianggap memiliki standar nilai moral dan religius tertentu. Banyak warga kampus yang berasumsi bahwa makanan di kantin kampus telah sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan, meskipun tidak seluruhnya tersertifikasi secara formal. Hal ini terjadi apa yang disebut oleh sosiolog Anthony Giddens sebagai *trust by default*, (Giddens, Anthony. 1990) yakni suatu bentuk kepercayaan sosial yang diberikan bukan berdasarkan bukti empiris atau

verifikasi legal, tetapi karena faktor simbolik dan reputasi institusi. Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan sebagai konsumen cenderung tidak mempertanyakan legalitas formal produk seperti sertifikat halal dari BPJPH atau LPPOM MUI, karena mengasumsikan bahwa keberadaan kantin dalam kampus islam sudah menjamin kehalalan produknya.

2. Kurangnya sosialisasi dan edukasi

Salah satu penyebab belum maksimalnya penerapan sertifikasi halal di kantin-kantin kampus, termasuk di lingkungan UIN, juga karena kurangnya sosialisasi dan edukasi yang efektif kepada para pengelola kantin. Banyak pelaku usaha makanan di kampus belum memahami secara utuh mengapa sertifikasi halal itu penting baik dari sisi hukum, agama, maupun manfaat ekonomi.

Kondisi ini bukan disebabkan oleh ketidakpedulian terhadap prinsip halal, tetapi lebih kepada keterbatasan informasi yang mereka terima. Banyak dari mereka belum mendapatkan penjelasan yang jelas tentang apa itu sertifikasi halal, bagaimana cara mengurusnya, dan manfaat apa yang bisa mereka peroleh jika sudah tersertifikasi. Lembaga yang bertanggung jawab seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), misalnya LPPOM MUI, belum secara maksimal menyampaikan informasi langsung kepada pengusaha kecil di kampus. Padahal pemerintah telah menyediakan mekanisme sertifikasi halal yang sangat mudah dan gratis melalui skema self-declare dan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis), yang secara resmi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Namun karena informasi ini belum tersampaikan secara luas, banyak pelaku usaha mengira bahwa sertifikasi halal hanya berlaku bagi perusahaan besar dan prosesnya dianggap mahal serta rumit.

Kesalahpahaman ini mengakibatkan rendahnya keinginan atau motivasi dari pengelola kantin untuk mengurus sertifikasi halal secara resmi. Hal ini juga didukung oleh temuan LPPOM MUI (2021) yang menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam penerapan sertifikasi halal di kalangan UMKM adalah kurangnya informasi yang tepat dan edukasi yang memadai. Dari sudut pandang sosiologi, situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi (information gap) antara lembaga pembuat kebijakan dan pelaku usaha kecil. Menurut Everett M. Rogers (2003) dalam Raharjo & Kartika (2019) dalam teori komunikasi pembangunan, keberhasilan suatu program sosial sangat bergantung pada cara penyampaian pesan yang sesuai dengan kondisi dan bahasa target penerima. Jika penyampaian hanya bersifat satu arah, formal, dan tidak kontekstual, maka pesan tidak akan sampai atau dipahami dengan baik oleh sasaran yang dituju (Raharjo & Kartika, 2019). Dengan demikian, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi halal, perlu dilakukan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan pendekatan edukatif yang mudah dipahami oleh pengelola kantin. Hal ini mencakup pelatihan langsung, penyebaran informasi dalam bentuk sederhana, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan.

3. Ketiadaan Regulasi kampus

Hingga saat ini, UINSU belum memiliki Keputusan Rektor (SK) atau Surat Edaran yang secara eksplisit mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh kantin kampus. Ketiadaan regulasi internal ini menyebabkan lemahnya dorongan formal bagi para pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi, karena belum ada sanksi atau standar baku dari kampus itu sendiri.

4. Keterbatasan pendampingan

Proses sertifikasi halal, meskipun kini bisa dilakukan melalui self-declare, tetap membutuhkan pendampingan teknis dalam menyiapkan dokumen, pelaporan bahan baku, serta pemenuhan standar BPJPH. Banyak pelaku usaha kantin kampus yang menyatakan kesulitan karena tidak adanya pendamping dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) atau pihak kampus yang mendampingi proses tersebut. Ketiadaan pendampingan ini memperbesar potensi terjadinya kekeliruan, keterlambatan, atau bahkan kegagalan dalam proses sertifikasi. Akibatnya, walaupun prosedur telah dipermudah, tingkat partisipasi pengusaha kantin kampus dalam sertifikasi halal tetap rendah karena merasa tidak mampu menjalani prosesnya sendiri.

Berdasarkan perspektif sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan Achmad Ali (2023) dan Soerjono Soekanto, rendahnya tingkat sertifikasi halal di kantin kampus UINSU menunjukkan lemahnya kesadaran hukum positif pada pengelola kantin, yang disebabkan oleh keterbatasan pada empat indikator utama: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Tingginya tingkat *trust by default* warga kampus terhadap kantin—sebagaimana dikonsepsikan Anthony Giddens—menciptakan persepsi bahwa kehalalan makanan sudah terjamin karena faktor simbolik identitas kampus Islam, meskipun tanpa verifikasi legal. Kepercayaan ini, walau positif secara sosial, justru berpotensi menurunkan dorongan untuk memenuhi kewajiban hukum formal, sehingga membentuk kesadaran hukum negatif yang identik dengan ketidaktaatan terhadap regulasi sertifikasi halal. Dalam kerangka ini, pengetahuan dan pemahaman hukum tentang sertifikasi halal belum terinternalisasi secara optimal, sehingga perilaku hukum pengelola kantin cenderung bersifat reaktif dan tidak berbasis kepatuhan formal.

Selanjutnya, kurangnya sosialisasi, ketiadaan regulasi internal kampus, dan keterbatasan pendampingan memperkuat kesenjangan informasi (*information gap*) sebagaimana dijelaskan Rogers (2003) dalam teori komunikasi pembangunan, yang berdampak langsung pada pembentukan sikap dan perilaku hukum. Tanpa adanya SK Rektor atau aturan internal yang mengikat, pengelola kantin tidak memiliki dorongan formal untuk berpartisipasi dalam sertifikasi halal, sementara absennya pendamping teknis membuat proses yang secara normatif mudah tetap dirasakan rumit. Situasi ini mencerminkan lemahnya fungsi sosiologi hukum sebagai sarana sosialisasi hukum yang efektif; pesan hukum tidak tersampaikan secara kontekstual, sehingga kesadaran hukum positif sulit terbentuk. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan memerlukan intervensi sistematis melalui edukasi yang relevan, regulasi internal yang tegas, dan pendampingan berkelanjutan

agar keempat indikator kesadaran hukum dapat berkembang secara seimbang di lingkungan kampus.

Dengan demikian, diperlukan inisiatif yang terencana dari pihak kampus maupun lembaga terkait, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), untuk menyediakan tenaga pendamping atau fasilitator yang secara khusus membantu pengelola kantin memahami sekaligus melaksanakan seluruh tahapan sertifikasi halal. Pendampingan ini sebaiknya dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, mulai dari tahap pengumpulan dokumen, verifikasi bahan baku, hingga pemenuhan standar yang ditetapkan. Tanpa adanya dukungan teknis yang terstruktur, tujuan kebijakan jaminan produk halal akan sulit terwujud secara merata, khususnya di lingkungan kampus yang memiliki beragam skala dan kapasitas usaha kantin.

KESIMPULAN

Penerapan standar halal di kantin kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, masih menghadapi berbagai kendala dan belum terlaksana secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif yang dianut oleh institusi sebagai kampus berbasis Islam dengan praktik operasional di lapangan, khususnya dalam pengelolaan kantin kampus. Padahal, keberadaan sertifikasi halal menjadi aspek fundamental yang tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ajaran agama Islam, tetapi juga menjadi bagian dari amanat regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya penerapan standar halal. Pertama, tingginya kepercayaan warga kampus terhadap kantin, kedua masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran hukum para pengelola kantin terhadap urgensi sertifikasi halal, baik dari sisi religius maupun legalitas usaha. ketiga hingga saat ini belum terdapat kebijakan formal dari pihak kampus dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Rektor atau regulasi internal lainnya. Ketidadaan aturan ini menyebabkan lemahnya daya dorong institusional untuk mendorong pelaku usaha melaksanakan proses sertifikasi, Ke empat, minimnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga terkait. Maka diperlukan kesadaran pengelola kantin kampus serta Lembaga yang berwenang baik BPJPH maupun UINSU untuk menerapkan Standar halal secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2023). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. (Jakarta: Kencana)
- Aditya, T. (2021). Pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan terhadap minat beli produk makanan halal (Studi pada mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera).
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- BPJPH. (2024, Januari 12). *Literasi | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/literasi-1>
- Dhimas, P., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 3(2), 92–99.
- Dinda, A. S. (2024). Implementasi No.1 tahun 2023 tentang sertifikasi halal dan kantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama.
- FAO. (2020). *Codex Alimentarius: General principles of food hygiene*, CAC/RCP 1-1969 Rev. 2020. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Fatwa, F. (2024). Sertifikasi halal pelaku usaha mikro pada kantin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Kampus A. Yani.
- Fatwa, F. (2024). *Sertifikasi halal pelaku Usaha Mikro pada Kantin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Kampus A. Yani* [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsa.ac.id/67841/>
- Fuadi, F., Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi literatur implementasi sertifikasi halal produk UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 6(1), 118–125. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>
- Giddens, A. (1990). *The consequences of modernity*. Stanford: Stanford University Press.
- Giyanti, I., & Indriastiningsih, E. (2019). Impact of Halal Certification on The Performance of Food Small Medium Enterprises. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 18(2), 116–123. <https://doi.org/10.23917/jiti.v18i2.7242>
- Hasanah, N., Muhtar, S., & Muliastari, I. (2020). Mudah memahami usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Islam, M. M., Talib, M. S. A., & Muhamad, N. (2023). Challenges of Halal Standards and Halal Certification for Islamic Marketing. *Muslim Business and Economics Review*, 2(1), 105–124. <https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.156>
- Kemenag RI. (2023). *Instruksi Menteri Agama (Kemenag) RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di Lingkungan Satuan Kerja Kemenag*. Kemenag RI. https://drive.google.com/file/d/1NogLEDMagfmanPq9bfbio0_8Q2s7jSH/view
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga
- Khoirina, N., & Zulham. (2025). Analisis hukum ekonomi kewajiban sertifikasi halal terhadap UMKM perspektif maqashid syariah. *Indonesia Journal of Humanities and Social Sciences*, 6.

- Lampung, K. A.-P. (2023, Februari 12). *Menag Terbitkan Instruksi Sertifikasi Halal Produk dan Kantin, Ini Ketentuannya*.
<https://lampung.kemenag.go.id>.
<https://lampung.kemenag.go.id/v1/home/artikel/detail>
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Pedoman Umum Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Edisi Revisi 2020.
- Nashirun. (2020). MAKANAN HALAL DAN HARAM DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)*, 3(2), Article 2.
- Pangaribuan, R. R., & Permata, C. (2025). Rekonstruksi perlindungan konsumen terkait penyediaan fitur halal di pasar dari perspektif maqashid syariah. *Ringkasan Hukum*, 14(1), 118–127.
- Qawwam: The Leader's Writing, 3(1).
<https://www.jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/110>
- Raharjo, T. B., & Kartika, T. (2019). *Komunikasi Sosial dan Pembangunan (Sebuah Kajian Tentang Masyarakat Perambah Hutan di Kawasan TNBBS)*. Pusaka Media.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Salam, D. Q. A. (2022). Implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Sampang.
- SF. (2025, Juni 17). *Wawancara Mengenai Sertifikasi Halal Kantin UINSU Medan* [Tatap Muka Langsung].
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (1 ed.). CV. Penerbit Qiara Media.
- UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 33 (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- YT. (2025, Juni 17). *Wawancara Mengenai Sertifikasi Halal Kantin UINSU Medan* [Tatap Muka Langsung].
- Zulham. (2013). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Zulham. (2018). *Peran negara dalam perlindungan konsumen Muslim terhadap produk halal*. Jakarta: Kencana.